



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Komplek Perkantoran Telp. (0740) 7370039

MUARA SABAK

Muara Sabak, 31 Maret 2015

Nomor : 050/ 237/Infraswil/Bappeda
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Keterangan
Kesesuaian dengan RTRW


Kepada Yth.
Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kab. Tanjung Jabung Timur
di-
Muara Sabak

Menanggapi Surat General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Nomor : 0222/Kon.01.03/UIP I/2015 tanggal 22 Februari 2015 dan Surat Direktur PT. Bumi Samudra Perkasa Nomor 015/BSP-BUMD/II/2015 Perihal Permohonan Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Lokasi Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Berdasarkan hasil rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Maret 2015 (berita acara terlampir), dapat kami sampaikan beberapa poin pertimbangan berikut ini :

1. Berdasarkan Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 :
 - a. Pasal 76 ayat (2) huruf p bahwa Perwujudan Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
 - b. Tabel Indikasi Program lampiran Perda RTRW halaman 108 menyatakan bahwa pembangunan PLTG berada di Kecamatan Muara Sabak Barat.
 - c. Pasal 55 huruf c menyatakan bahwa pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi salah satunya pengembangan gardu induk di Kecamatan Muara Sabak Barat.
 - d. Pasal 55 huruf a poin 2 menyatakan bahwa pengembangan jaringan pipa gas bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Batam.
2. Dinas Hutbun menyatakan bahwa calon lokasi tersebut berada diluar kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 863/Menhut tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Jambi. Lokasi tersebut juga berada diluar Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
3. Dinas ESDM menyatakan bahwa lokasi tersebut dipilih karena berdasarkan hasil kajian antara jaringan pipa gas dari Kecamatan Geragai dan saling terkoneksi dengan jaringan listrik dan gardu induk sehingga lebih efisien dan efektif dalam pembiayaan dan waktu pengerjaan. Hal ini juga telah disepakati antara *stake holder* terkait yaitu PT. PLN (Persero) dan PT. Bumi Samudra Perkasa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat kami sampaikan bahwa rencana lokasi Pembangunan *Mobile Power Plant* PT. PLN (Persero) dan *Compressed Natural Gas* (CNG) PT. Bumi Samudra Perkasa beserta jaringan pipa gas bumi dan fasilitas pendukungnya di Kecamatan Muara Sabak Barat telah **sesuai dengan RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031**, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Kepala Bappeda
Agus Pirngadi, S.Sos
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19691512 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, di Muara Sabak.
3. Arsip